



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Penanggung Jawab
 - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.

3. Ketua

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;

- g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Indramayu; dan
- i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- d. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. membantu melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Indramayu; dan
- i. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada KPU Kabupaten Indramayu kepada
Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,
ttd
MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAMAYU

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

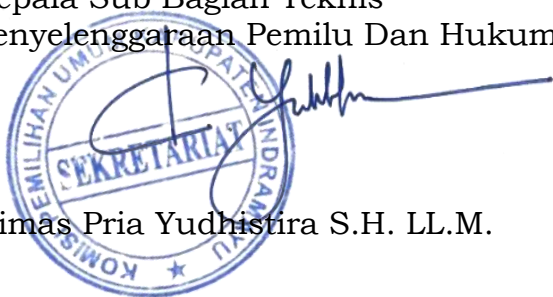
No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Dewi Nurmalasari
		Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Masykur
		Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Zaenal Masduki
		Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Sucipta Kesuma
		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Munawaroh
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu	Cecep Nurzaman, S.IP., M.Ag.M.I.Pol

3.	Ketua	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Dimas P Yudhistira, SH. LL.M
4.	Anggota	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Zaenal Abdul Gofur SH
		Kepala Subbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wiky Heryatno, S.E
		Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Rokenda S.IP
		Pelaksana	Prabowo Rifqi Nugroho, S.H
		Pelaksana	Ade Ahmad Solihin
		Pelaksana	Munawir Amin
		Pelaksana	Faiz Firzatullah, S.I.P
		Pelaksana	Yasin Subekti
		Pelaksana	Rachmat Sutrisno
		Pelaksana	Mila Ayuhandini

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,
ttd
MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M.